

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit

2.1.1 Pengertian Audit

Menurut Arens (2015, 15), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Mulyadi (2014, 9), audit adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk membandingkan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes (2017, 5) audit adalah pemeriksaan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan disertai catatan atas laporan keuangan dan bukti pendukung yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Tujuan Audit

Tujuan audit dilakukan adalah untuk memberi pemakai laporan keuangan mengenai pendapat auditor tentang laporan keuangan dalam hal kewajaran, material, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.3 Jenis Audit

Menurut Arens (2015, 15) ada 3 jenis audit yang utama, yaitu:

1. Audit Operasional

Audit operasional merupakan audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap prosedur dalam kegiatan operasi organisasi. Dalam audit operasional, revidu yang dilakukan tidak terbatas pada kegiatan akuntansi, tetapi juga meliputi revidu struktur organisasi, bidang produksi, pemasaran, dan semua bidang yang dikuasai auditor.

2. Audit Ketaatan

Audit ketaatan merupakan audit untuk mengevaluasi apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan bukan laporan yang digunakan untuk kepentingan pemakai luar, melainkan laporan yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan efektivitas dari pengendalian internal perusahaan.

3. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diterbitkan telah sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan.

2.2 Kantor Akuntan Publik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik disebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Kantor Akuntan Publik secara tidak langsung juga membantu Akuntan Publik dalam memasarkan jasanya. Ini membantu Akuntan Publik lebih dikenal dan lebih dipercaya oleh masyarakat luas, terutama bagi para pengguna jasa Akuntan Publik.

Menurut Arens (2015,15) jasa yang diberikan akuntan publik terbagi menjadi jasa *assurance* dan jasa *non-assurance*. Jasa *assurance* yaitu jasa yang diberikan oleh pekerja independen yang memberikan kualitas informasi yang lebih baik bagi para pengambil keputusan. Sedangkan jasa *non-assurance* adalah jasa lainnya yang tidak termasuk ke dalam jasa *assurance*.

Jasa *assurance* terdiri atas jasa attestasi dan jasa *assurance* lainnya. Jasa attestasi terbagi menjadi 5 kategori, yaitu jasa atas audit laporan keuangan historis, audit atas pengendalian internal, review laporan keuangan, jasa attestasi terkait teknologi informasi, dan jasa attestasi yang bisa diterapkan pada berbagai permasalahan. Jasa *assurance* lainnya seperti pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan investasi dan penilaian risiko atas kecurangan dan tindakan ilegal. Sedangkan untuk jasa *non-assurance* yang diberikan akuntan publik meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, serta jasa konsultasi manajemen.

Sebelum melaksanakan pekerjaan audit, ada aturan tertentu yang harus dipenuhi antara akuntan publik yang selanjutnya disebut auditor, dengan pengguna

jasa akuntan publik yang selanjutnya disebut klien. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang merugikan kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu aturan yang harus dilakukan oleh auditor dan klien adalah melakukan perikatan audit.

2.3 Prosedur Penerimaan Perikatan Audit

Prosedur penerimaan perikatan audit yang digunakan saat ini merujuk pada teori penerimaan perikatan audit yang dikemukakan oleh Boyton, Johnson, dan Kell (2002). Prosedur tersebut dibagi menjadi enam tahapan dan diperjelas dengan adanya Standar Pengendalian Mutu (SPM) dan Standar Audit (SA).

1. Evaluasi Integritas Manajemen

Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki kewajiban untuk menetapkan dan memelihara kebijakan serta prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan (SPM1, 11c). Laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Oleh karena itu, KAP perlu untuk mengevaluasi integritas dari manajemen perusahaan klien. Ini untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya. Cara yang bisa ditempuh dengan melalui komunikasi dengan auditor terdahulu, melakukan reviu terhadap masa lalu klien, ataupun dengan mencari informasi dari pihak ketiga lainnya seperti penasihat hukum, rekan bisnis klien, dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan klien.

2. Identifikasi Keadaan Khusus dan Risiko Luar Biasa

Akuntan publik perlu melihat tentang kemungkinan adanya keadaan khusus dan risiko luar biasa yang bisa menimbulkan ancaman di masa depan. Ini dilakukan agar auditor tidak terlibat dengan permasalahan yang tidak diperlukan.

Langkah-langkah yang bisa diambil auditor adalah mengidentifikasi pemakai laporan keuangan hasil audit, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal klien, serta mengevaluasi bisa atau tidaknya laporan keuangan klien diaudit.

3. Menentukan Kompetensi Untuk Melaksanakan Audit

Prosedur yang harus dipenuhi tidak hanya bagi klien, tapi juga bagi auditornya. Standar umum pertama dari GAAS menyatakan “Audit dilakukan oleh seseorang, atau beberapa orang yang memiliki pelatihan teknis dan kecakapan memadai dalam melakukan audit”. Sebelum menyetujui perikatan audit, auditor dan tim juga harus memiliki kemampuan professional untuk melakukan audit terhadap klien. Langkah dalam menentukan kompetensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jasa yang diinginkan klien, membentuk tim audit, serta mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis.

4. Menilai Independensi

Standar umum kedua GAAS berbunyi “Auditor harus menjaga independensi dalam sikap mental atas semua hal yang berkaitan dengan audit”. Independensi juga diatur dalam kode etik profesi akuntan publik. Menurut Standar Pemeriksa Keuangan Negara (2017,16) “Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab

profesionalnya”. Pemeriksaan terhadap independensi dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang terjadi antara klien dengan auditor.

5. Keputusan Menerima atau Menolak

Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki risiko dalam melaksanakan kegiatannya. Agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan, KAP harus selektif dalam memilih calon klien yang akan diterima. KAP juga diperbolehkan untuk menolak klien apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko di masa yang akan datang. Keputusan dalam menerima atau menolak klien diambil setelah memastikan empat langkah sebelumnya telah terpenuhi. Selain itu, juga tercapainya kesepakatan antara auditor dengan calon klien baik itu berupa biaya audit, pelaksanaan program audit, atau hal-hal lainnya terkait kegiatan audit.

6. Pembuatan Surat Perikatan Audit

Langkah terakhir prosedur penerimaan perikatan audit adalah pembuatan surat perikatan audit. Surat perikatan audit dibuat setelah KAP dan klien setuju untuk bekerja sama dalam pelaksanaan audit. Tujuan pembuatan surat perikatan audit adalah sebagai bentuk dokumentasi dan penegasan agar kedua belah pihak bisa mematuhi kesepakatan dan syarat-syarat yang telah disepakati.

2.4 Standar Profesional Akuntan Publik

Pelaksanaan profesi akuntan publik di Indonesia diatur oleh peraturan yang berlaku. Aturan tersebut dikenal dengan istilah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). SPAP disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yang tergabung dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).

Hingga saat ini ada tujuh standar yang telah diterbitkan oleh DSPAP IAPI. Mulai dari Standar Pengendalian Mutu (SPM), Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reviu (SPR), Standar Perikatan Asurans (SPA), Standar Jasa Terkait (SJT), Standar Jasa Investigasi (SJI), dan Standar Jasa Konsultasi (SJK). Sebagai tambahan, DSPAP IAPI juga menerbitkan kerangka untuk perikatan *assurance* yang digunakan untuk menambah pemahaman terkait isi dan tujuan dari SA, SPR, dan SPA.